



WALIKOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR : 1 Tahun 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA SALATIGA

WALIKOTA SALATIGA

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kota Salatiga, dipandang perlu untuk ditindaklanjuti dengan petunjuk pelaksanaan;

b. bahwa untuk maksud tersebut butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;

3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah;

9. Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 202/MenKes/SKB/III/1986 dan Nomor 41 Tahun 1986 tentang Pelayanan Kesehatan Cacat Veteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 159/b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 749/a/Menkes/PER/XII/1989 tentang Rekam Medis/Medical record;
14. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/MenKes/SKB/II/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan;
15. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 153/MenKes/SKB/II/1988 dan Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pola Tarip Pelayanan Rawat Jalan Tingkat Pertama dan Rawat Jalan Lanjutan Pada Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900/1001 tentang Petunjuk Tehnis Pengusulan Penetapan Dan Tata Cara Pengelolaan Keuangan Unit Swadana Daerah;

18. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 934/MenKes/SKB/II/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah;
21. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 883/MenKes/SKB/VIII/1998 Nomor 060.440-915 tentang Tarif Dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah Bagi Peserta PT (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan Anggota Keluarganya;
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 9 Tahun 1993 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Menjadi Unit Swadana Daerah;
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1997 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
24. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1999 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
25. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 3 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Kota Salatiga.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA SALATIGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Salatiga;
- b. Walikota adalah Walikota Salatiga;
- c. Pemerintah Daerah adalah Walikota Salatiga beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- d. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
- e. Rumah Sakit Unit Swadana adalah Rumah Sakit yang diberi wewenang untuk menggunakan semua penerimaan fungsionalnya secara langsung berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan RI;
- f. Direktur adalah Dokter Pemerintah yang menjabat sebagai Pimpinan Rumah Sakit;
- g. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau badan;
- h. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

BAB II

ORYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 4

Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 (tiga) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2. Tahun 2000 adalah sebagai berikut :

- a. Pelayanan Rawat Darurat;
- b. Pelayanan Rawat Jalan;
- c. Pelayanan Rawat Inap;
- d. Pelayanan Visite;
- e. Pelayanan Konsultasi;
- f. Pelayanan Tindakan Medis dan Terapi;
- g. Pelayanan Tindakan Anestesi;
- h. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan;
- i. Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik;
- j. Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik;
- k. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
- l. Pelayanan Pemakaian Mobil Ambulance dan Jenazah;
- m. Pelayanan Pemakaian Gedung Jenazah dan Kamar Mayat;
- n. Pelayanan Pengawetan Jenazah dan Bedah Mayat;
- o. Pelayanan Visum;
- p. Pelayanan Kir dan Pengujian Kesehatan;
- q. Pelayanan Keterangan Kelahiran dan Kematian;
- r. Pelayanan Penggunaan Fasilitas Rumah Sakit;
- s. Pelayanan Farmasi;
- t. Pelayanan Peserta Asuransi Kesehatan;
- u. Pelayanan Pengolahan Rekam Medik;
- v. Pelayanan Asuhan Keperawatan;
- w. Pelayanan Kunjungan Rumah;
- x. Pelayanan Administrasi;
- y. Pelayanan Resusitasi Jantung-Paru (RJP).

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non medis yang bertugas pada instalasi kesehatan.

- (2) Yang dimaksud Instalasi Kesehatan adalah satuan fungsional yang bernaung dibawah Rumah Sakit yang bertugas memberikan pelayanan medik, penunjang medik maupun non medik kepada pasien.


Pasal 6

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit.

BAB IV

TARIP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Tarip Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dapat meliputi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan;
- (2) Besarnya Tarip Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit ditentukan dengan mempertimbangkan dan memperhitungkan kemampuan masyarakat serta ketentuan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah sekitarnya.
- (3) Tarip Pelayanan tersebut di atas meliputi :
- A. Tarip Pelayanan Rawat Darurat :
- (a) Tarip pelayanan Instalasi Gawat Darurat merupakan pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan;
 - (b) Tarip rawat inap (one day care) di IGD ditetapkan sama dengan tarip rawat inap kelas II;
 - (c) Tarip rawat inap Ruang Intensif Care Unit (ICU) di Instalasi Gawat Darurat ditetapkan sebesar 2 x tarip rawat inap kelas II;
 - (d) Pasien yang memerlukan jenis pelayanan :
 - d.1. Tarip pelayanan Rawat Jalan pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dilaksanakan oleh Dokter Umum/Dokter Gigi ditetapkan sebesar tarip pelayanan Dokter Spesialis di Poliklinik.
 - d.2. Tarip pelayanan Rawat Jalan pada Instalasi Gawat Darurat (IGD) yang dilaksanakan oleh Dokter Spesialis ditetapkan sebesar 1 1/2 kali Tarip Pelayanan tersebut diatas.
 - (e) Tarip Rawat Jalan tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan, bahan alat dan lain-lain.
- 

B. Tarif Pelayanan Rawat Jalan :

- (a) Tarif Rawat Jalan adalah biaya jasa pelayanan kesehatan dan Jasa Sarana di Instalasi Rawat Jalan;
- (b) Tarif Pelayanan Rawat Jalan dinyatakan dalam besaran tarif pelayanan dokter berlaku untuk satu kali kunjungan dan merupakan pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan;
- (c) Fasilitas Rumah Sakit dalam Rawat Jalan dapat digunakan sebagai unit pelayanan khusus yang pengelolaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur;
- (d) Pasien yang memerlukan jenis pelayanan kesehatan dan atau tindakan medik lain diluar ketentuan huruf (a) dan (b) tersebut diatas dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku, jenis pelayanan kesehatan tindakan medik terapi adalah sebagai berikut :

1. Tindakan Medik Gigi dan Mulut

1.1. Kecil

- Cabut gigi sulung
- Tumpatan sementara
- Ambil Jahitan
- Scoling dan Polishing
- Tumpatan permanen 1 permukaan (kecil)

1.2. Sedang

- Cabut gigi sedang/sulung dengan anestesi
- Insisi abses intra oral
- Tumpatan permanen > 1 (satu) permukaan (besar)
- Gingirektomi tiap regio
- Alvektomi tiap regio
- Exstirpasi jaringan lunak

1.3. Besar

- Perawatan kiste
- Frenektomi
- Odontektomi kelas I
- Insisi abses ekstra oral
- Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi
- Pengelolaan penyakit socket
- Kortase
- Operasi flep
- Perawatan fraktur rahang/regio
- Skaling dengan elektrik

1.4. Khusus

- Odontektomi kelas II dan kelas III
- Apikoetomi
- Pembuangan torus
- Tumpatan dengan sinar ultra sonograph

5.3. Sedang

- Insisi
- Pengambilan benda asing
- Spoel jel lakrimalis

6. Tindakan Medik Kebidanan & Penyakit Kandungan

a. Kecil

- Pemeriksaan in speculo
- Anstiepen portio
- Reposisi prolaps uteri

b. Sedang

- Pemasangan dan pengambilan tampon vagina
- Pemasangan spiral
- Pengangkatan spiral
- Pemasangan susuk
- Pengangkatan jahitan
- Pengangkatan pasarium
- Pengambilan benda asing di dalam vagina

c. Besar

- Pengangkatan susuk

C. Tarif Pelayanan Rawat Inap :

- (a) Tarif Rawat Inap ditetapkan sesuai kelas perawatan;
- (b) Tarif Rawat Inap Bayi lahir Fisiologis ditetapkan 50 % dari Biaya Rawat Inap ibunya;
- (c) Tarif Rawat Inap Bayi lahir Patologis ditetapkan sama dengan Biaya Rawat Inap ibunya;
- (d) Tarif Rawat sehari (one day care) ditetapkan sama dengan perawatan kelas II;
- (e) Besarnya Tarif Pelayanan Rawat Inap untuk masing-masing kelas sehari ditetapkan sebagai berikut :
 - e.1. Kelas III B = $1/3 \times$ tarif rawat inap kelas II
 - e.2. Kelas III A = $3/5 \times$ tarif rawat inap kelas II
 - e.3. Kelas II sebesar Rp. 7.500,-
- (f) Tarif Rawat Inap tersebut diatas tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, makan pasien, tindakan medik dan terapi, penunjang diagnostik dan asuhan keperawatan;
- (g) Fasilitas RS dalam Rawat Inap dapat digunakan sebagai unit pelayanan khusus yang pengelolaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

d. Tarif Pelayanan Visite :

- (a) Tarif Visite adalah Biaya kunjungan dan atau pengawasan dokter kepada pasien yang dirawat;
- (b) Tarif Visite dipungut sebanyak-banyaknya satu kali setiap satu hari perawatan;

- (c) Tarip Visite Bayi lahir sama dengan Tarip Visite ibunya;
 - (d) Tarip Visite dokter ahli ditetapkan 50 % dari Tarip Rawat Inap;
 - (e) Tarip Visite dokter umum ditetapkan 40 % dari Tarip Rawat Inap;
 - (f) Tarip Visite/Pengawasan dokter di IGD ditetapkan sebagai berikut :
 - f.1. Dokter Spesialis sebesar 2 x Tarip Visite Dokter Spesialis di Rawat Inap kelas II;
 - f.2. Dokter Umum sebesar 2 x Tarip Visite Dokter Umum di Rawat Inap kelas II;
- e. Tarip Pelayanan Konsultasi :
- (a) Pasien yang membutuhkan Konsultasi kesehatan dikenakan biaya;
 - (b) Tarip Pelayanan Konsultasi kesehatan Rawat inap ditetapkan 2/3 dari tarip rawat inap;
 - (c) Tarip Pelayanan Konsultasi khusus ditetapkan sebagai berikut :
 - c.1 Tenaga sarjana sebesar 4/5 x tarip pelayanan konsultasi kesehatan;
 - c.2 Tenaga ahli akademik sebesar 2/5 x tarip pelayanan konsultasi kesehatan.
 - (d) Biaya Konsultasi bagi pasien hanya dikenakan satu kali untuk setiap jenis konsultasi kesehatan;
- f.I. Tarip Pelayanan Tindakan Medis dan Terapi Operatif :
- (a) Pasien yang membutuhkan Tindakan Medik dan Terapi Operatif dikenakan biaya;
 - (b) Pasien yang meninggal dunia di kamar operasi tidak dipungut biaya tindakan operasi;
 - (c) Pasien yang meninggal dunia 24 jam setelah operasi dipungut biaya 50 % dari biaya tindakan operasi;
 - (d) Pasien yang dilakukan tindakan operasi ulang dan masih dalam masa perawatan dipungut biaya 10 % tindakan operasi;
 - (e) Biaya bahan dan alat untuk tindakan pada point b,c,d seperti tersebut diatas tetap dipungut sesuai ketentuan yang berlaku;
 - (f) Semua Tindakan Medis dan tindakan pemeriksaan yang bersifat cito dikenakan tarip tambahan sebesar 50 % dari jasa pelayanan terencana; ✓
 - (g) Tarip tindakan medik dan therapi operatif meliputi tindakan medik operatif medik kecil, sedang, besar dan khusus. ✗

(h) Tarip tindakan tersebut berlaku untuk :

1. Tindakan Medik Operatif : THT

a. Kecil

- Eksplorasi ot hematoma/perihondritis
- Eksplorasi benda asing laringovaring
- Eksplorasi abses retrovaring / peritonsiler / retroaurikuler / septi
- Eksplorasi kista/papiloma mulut/tenggorok
- Parasentesa
- Reposisi fraktur hidung tertutup
- Trigasi sinus maksilaris
- Tamponade beloque
- Biopsi
- Extirpatie/incisi absces

b. Sedang

- Antrosmi sinus maksilaris
- Bronkospi
- Ekstrasi polip
- Tonsilektomi/adenoidektomi
- Trakeostomi
- Etmoidektomi intranasal
- Esofagoskopi/laringoskopi
- Odontectomy/cystectomy
- Reposisi fraktur rahang

c. Besar

- Septum reseksi/koreksi
- Angiofibroma nasofaring
- Dekompresi fasialis
- Frontoetmoidektomi ekstranasal
- Mastoidektomi
- Timpanoplasti
- Operasi CWL
- Palatoplasti
- Parotidektomi
- Rinoplasti
- Rekonstruksi hidung

d. Khusus

- Maksilektomi
- Laringektomi (diseksi kepala/leher)


2. Tindakan Medik Operasi (mata)

a. Kecil

- Extirpasi Pterygium

3. Tindakan Medik Operatif Kebidanan dan Penyakit Kandungan

a. Kecil

- Sterilisasi
 - Laparoskopi
 - Curetage
- 

- Tumor jinak
 - D/C ekstirpasi
 - b. Sedang
 - Laparotomy percobaan/diagnostik
 - Kehamilan ekskopik
 - Kista ovarium
 - Myomectomy
 - Koldoskopi
 - Operasi perineum kolporafi
 - Salfingo-kolporrektomi
 - c. Besar
 - Hysterectomy
 - Sectio Caesaria
 - Tumor ganas ovarium
 - Reparasi fistula, tuba
4. Tindakan Medik Operasi Bedah Umum
- a. Kecil
 - Ekstraksi benda asing
 - Debridement luka
 - Ekstirpasi tumor jinak
 - Ekstraksi kuku (rosar plasty)
 - Vena seksi
 - Vasektomi
 - Meatotomi
 - Circumsisi
 - Anoscopy
 - Toraks drainase
 - Biopsi tumor superfisial
 - Ekstraksi batu di uretra
 - Reposisi tertutup fraktur dengan fiksasi eksterna
 - Ekstirpasi skin tag anal
 - Businasi uretra/rektum
 - Insisi abses
 - Pungsi asites, pungsi buli-buli, pungsi toraks
 - b. Sedang
 - Herniotomy tanpa komplikasi, verikokelektomi, appendektomi tanpa komplikasi, sectio alta, hemoroidektomi, high ligasion (hydrocele)
 - Reseksi ligamentum carpi transversam (carpal tunnel syndrome)
 - Ekstirpasi kista apidermoid regio cephal
 - Skin grafting, rekonstruksi kulit
 - Tumor jinak kulit subkutan diameter lebih dari 2 cm

- Tumor jinak payudara tunggal
 - Dislokasi sendi bahu, siku tangan, interphalangeal
 - Open biopsi mammae
 - Mammae assessoria
 - WSD
 - Tumor jinak ganglion
 - Tumor jinak lain (typansim letak ac kesulitan)
 - Biopsi tumor suphfisial
 - Fimosis/parafimosis/reposisi
 - Fistelektomi (non komplikasi)
 - Debriderext freeone terbuka
- c. Besar
- Kelainan bawaan di tulang muka, jaringan lunak muka dan lain-lain
 - Neurofibromatosis
 - Kriptorkhismus
 - Megacolon/Hirschprung disease
 - Hipospadie dan kelainan uretra lainnya
 - Tumor tyroid, payudara, rahang dan paru-paru
 - Tumor pembuluh darah intraabdominal, retroperitoneal dan mediastinum
 - Semua jenis tumor ganas
 - Semua jenis trauma yang tidak termasuk kelompok operasi sedang
 - Perdarahan toraks, abdominal, traktus urianus, jaringan muka, rongga mulut, kerusakan pembuluh darah
 - Hernia inkaserata
 - Ileus obstruksi
 - Peritonitis diffusa
 - Obstruksi saluran pernafasan/pencernaan karena benda asing
 - Striktura uretra
 - Segala jenis batu
 - Trans uretral reseksi (TUR)
 - Koreksi impresi fraktur
 - Reparasi fistula
 - Reposisi terbuka simple fraktur
 - Debridement osteomyelitis
 - Ambil implant
 - Amputasi (disartikulasi)
 - Transplantasi kulit
 - Ekstirpasi ganglion (deep)
 - Simple maslektomi

- Mutiple fibroadrecma/deep FAM
- Tumor kelenjar ludah
- Prostataktomi
- Orhidektomi
- Khordektomi
- Uretrolitotomi
- Divertikelektomi
- Laparotomi eksplorasi
- Eksisi tumor kulit diameter lebih dari 5 cm
- Appendicitis perforate
- Repair hernia insisionelis
- Splenectomi
- Colostomi

5. Lain-lain tindakan yang belum tercantum yang merupakan perkembangan dari pelayanan di RSUD Salatiga akan diatur dengan Keputusan Walikota atas usul Direktur.

II. Tarif Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Non Operatif:

(a) Tindakan medik dan terapi Non Operatif meliputi an umum dan khusus;

1. Umum :

- Pemasangan sonde hidung
- Pemasangan pipa rectum
- Pemasangan dan pengawasan penderita dengan infus
- Pemasangan pipa endotrakheal
- Pemeriksaan colok rectum
- Pemasangan O2
- Pemasangan EKG
- Penghisapan lendir
- Injeksi
- Lavement
- Scoorsteen

2. Khusus :

- Jahitan 1 - 5
- Jahitan 6 - 10
- Jahitan 11 - 30
- Jahitan 31 lebih
- Ganti balut kecil
- Ganti balut sedang
- Ganti balut besar
- Perawatan Luka bakar kecil
- Perawatan Luka bakar sedang
- Perawatan Luka bakar besar
- Kateterisasi
- Pembersihan luka
- Pemasangan pipa lambung

- Reposisi prolapsus anus
- Gips telapak tangan
- Gips lengan bawah
- Gips lengan bawah sampai dengan batas siku
- Gips lengan atas
- Gips tungkai bawah sampai dengan batas lutut
- Gips paha sampai dengan pergelangan kaki
- Gips paha sampai dengan telapak kaki
- Gips half spica
- Gips spica
- Gips Corset
- Gips leher
- Spalk Kecil
- Spalk sedang
- Spalk besar
- Spalk Ransel Verban
- Tindik

- (b) Pasien yang memerlukan jenis pelayanan kesehatan atau tindakan medik khusus dikenakan biaya sama dengan tindakan pelayanan yang sepadan;
- (c) Pelayanan kesehatan lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan pengembangan Rumah Sakit yang akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur;
- (d) Tindakan Medis pertolongan persalinan Fisiologis dapat dilaksanakan oleh Dokter Ahli, Dokter Umum dan Paramedis Bidan yang dinyatakan secara tertulis oleh pasien pada saat pasien datang di Rumah Sakit Umum Daerah;
- (e) Pertolongan persalinan Patologis dilaksanakan oleh Dokter Ahli dikenakan biaya sebesar 1 1/2 kali biaya pertolongan persalinan fisiologis Dokter Ahli;
- (f) Pertolongan bayi dengan persalinan patologis yang dipandang perlu dilakukan resusitasi oleh Dokter Ahli Anak dikenakan biaya 50 % (lima puluh perseratus) dari biaya tindakan tersebut. ✓

- g. Tarif Pelayanan Tindakan Anaesthese :
- (a) Biaya Tindakan Anaesthese ditetapkan sebagai berikut :
 - a.1. Dilaksanakan oleh Dokter Ahli Anaesthese :
50 % x tarif tindakan ;
 - a.2. Dilaksanakan oleh Dokter Umum/Ahli Anaesthese Akademik : 35 % x tarif tindakan ;
 - a.3. Dilaksanakan oleh Paramedis Terlatih :
25 % dari tindakan Dokter Ahli.
 - (b) Biaya Tindakan Anaesthese Lumbal dan sejenisnya ditetapkan sama dengan tarif tindakan anaesthese yang dilakukan oleh Dokter Spesialis Anaesthese ;
 - (c) Tindakan Medik Non Operatif bila dilaksanakan dengan anaesthese, maka dikenakan tambahan sesuai dengan tarif tindakan operatif yang sepadan).
- h. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan :
- (a) Biaya Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan adalah biaya pelayanan kesehatan yang dipungut pada pemeriksaan laboratorium kesehatan meliputi bahan dan alat, jasa analisa, jasa sarana, jasa tindakan, jasa ekspertisi dan jasa konsultasi laboratorium.
Jenis Pelayanan Laboratorium Kesehatan meliputi :
 - a.1. Pemeriksaan Laboratorium Pathologi Klinik ;
 - a.2. Pemeriksaan Laboratorium Pathologi Anatomi ;
 - a.3. Pemeriksaan Laboratorium Mikrobiologi Klinik ;
 - a.4. Kunjungan Rumah.
 - (b) Tarif Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan ditetapkan sama dengan tarif pelayanan laboratorium untuk pasien kelas II;
 - (c) Tarif Pemeriksaan Pasien Rawat Jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pelayanan laboratorium untuk pasien kelas I;
 - (d) Pemeriksaan yang bersifat cito dikenakan 1,5 x tarif jasa pelayanan kelas II.
- i. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik :
Biaya pemeriksaan Diagnostik Elektro Medik merupakan pembayaran atas biaya bahan dan alat, jasa sarana dan jasa pelayanan.
- j. Tarif Pelayanan Pemeriksaan Radio Diagnostik.
Biaya pemeriksaan Radio Diagnostik adalah biaya pelayanan kesehatan yang dipungut pada pemeriksaan radio diagnostik yang meliputi bahan dan alat, jasa sarana, jasa tindakan dan jasa ekspertisi.
- (a) Biaya rawat jalan untuk pelayanan radiodiagnostik sama dengan tarif radiodiagnostik pasien kelas II;
 - (b) Biaya Rawat Jalan untuk pelayanan radiodiagnostik rujukan dari swasta adalah sama dengan biaya pelayanan radiodiagnostik kelas I;
 - (c) Biaya pelayanan radiodiagnostik untuk pasien rawat jalan instalasi gawat darurat sama dengan tarif pelayanan kelas II.
- k. Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik.
- (a) Biaya Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah biaya pelayanan kesehatan yang dipungut pada pelayanan Rehabilitasi Medik yang meliputi bahan dan alat, jasa sarana, jasa tindakan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi medik;
 - (b) Jenis tindakan Rehabilitasi Medik meliputi :
 - b.1. Fisiologi;
 - b.2. Okupasi terapi;

- b.3. Terapi wicara;
 - b.4. Orthetik prostetik;
 - b.5. Sosial wolker;
 - b.6. Jasa psikologi.
- (c) Tarif pemeriksaan pasien rawat jalan ditetapkan sama dengan tarif pelayanan rehabilitasi medik untuk pasien kelas II;
- (d) Tarif pemeriksaan pasien rawat jalan dari rujukan swasta ditetapkan sama dengan tarif pelayanan rehabilitasi medik untuk pasien kelas I.
- l. Tarif Pelayanan Pemakaian Mobil Ambulance dan Jenazah.
Biaya pemakaian mobil ambulance dan jenazah adalah biaya yang dipungut pada pelayanan pemakaian mobil ambulance dan jenazah.
- m. Tarif Pelayanan Pemakaian Gedung Jenazah dan Kamar Mayat.
- (a) Biaya pemakaian gedung jenazah dan kamar mayat adalah biaya yang dipungut pada pelayanan pemakaian gedung jenazah dan pemakaian kamar mayat.
 - (b) Pemakaian Kamar jenazah dikenakan biaya perhari sebesar $2/3 \times$ tarif Rawat Inap kelas II;
 - (c) Pemakaian Gedung jenazah dikenakan biaya per hari sebesar 4 (empat) kali tarif Rawat Inap kelas II;
 - (d) Penitipan Jenazah dari luar dikenakan biaya per hari sebesar $4 \times$ tarif Kamar jenazah.
- n. Tarif Pelayanan Pengawetan Jenazah dan Bedah Mayat.
- (a) Biaya Pengawetan jenazah adalah biaya tindakan pengawetan jenazah atas permintaan keluarga, institusi pendidikan yang secara normatif dan fungsional membutuhkan;
 - (b) Biaya Bedah mayat adalah biaya tindakan bedah mayat atas permintaan instansi yang berwenang dan menjadi tanggung jawab keluarga;
 - (c) Biaya Jasa pelayanan, jasa sarana, bahan dan alat untuk tindakan pada point (a) dan (b) dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.
- o. Tarif Pelayanan Visum.
- (a) Biaya Visum adalah biaya yang dipungut pada pelayanan visum et repertum oleh dokter atas permintaan instansi yang berwenang;
 - (b) Komponen tarif pelayanan Visum meliputi :
 - b.1 Jasa sarana : Biaya bahan dan alat.
 - b.2 Jasa pelayanan : Jasa medik, jasa sarana dan jasa rekan medik.
 - (c) Besarnya Tarif Pelayanan Visum ditetapkan sebagai berikut :
 - 1. Jasa Pelayanan : $2/5$ kali tarif rawat inap kelas II
 - 2. Jasa Sarana : $2/5$ kali tarif rawat inap kelas II
 - 3. Jasa Pelayanan Reka Medik. : $1/5$ kali tarif rawat inap kelas II
- p. Tarif Pelayanan Kir dan Pengujian Kesehatan.
- (a) Biaya keterangan kesehatan adalah biaya yang dipungut pada pelayanan pemeriksaan kesehatan oleh dokter;
 - (b) Biaya dimaksud huruf (a) ada 6 macam yaitu :
 - 1. Biaya keterangan kesehatan untuk anak sekolah;
 - 2. Biaya keterangan kesehatan untuk melamar pekerjaan;

3. Biaya keterangan kesehatan untuk masuk asuransi;
 4. Biaya keterangan kesehatan untuk klaim asuransi;
 5. Biaya keterangan kesehatan untuk ke luar negeri;
 6. Biaya keterangan kesehatan untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
 7. Komponen dan besarnya tarif pemeriksaan kesehatan untuk anak sekolah atau melamar pekerjaan adalah :
 - a. Jasa pelayanan : $\frac{1}{5}$ kali tarif rawat inap kelas II
 - b. Jasa sarana : $\frac{1}{5}$ kali tarif rawat inap kelas II
 8. Komponen dan besarnya tarif pemeriksaan kesehatan untuk keperluan masuk asuransi dan pengangkatan PNS adalah :
 - a. Jasa pelayanan: $\frac{2}{3}$ kali tarif rawat inap kelas II
 - b. Jasa sarana : $\frac{1}{3}$ kali tarif rawat inap kelas II
 9. Komponen dan besarnya tarif pemeriksaan kesehatan untuk keperluan klaim asuransi dan keluar negeri adalah :
 - a. Jasa pelayanan : 1 kali tarif rawat inap kelas II
 - b. Jasa sarana : $\frac{1}{3}$ kali tarif rawat inap kelas II
- q. Tarif Pelayanan Keterangan Kelahiran dan Kematian.
- (a) Biaya Keterangan Kelahiran dan Kematian adalah biaya yang dipungut untuk pelayanan keterangan kelahiran dan kematian;
 - (b) Biaya keterangan kelahiran ditetapkan sebesar $\frac{2}{5}$ x rawat inap kelas II;
 - (c) Biaya keterangan kematian ditetapkan sebesar $\frac{1}{5}$ x rawat inap kelas II;
 - (d) Biaya keterangan kematian untuk klaim asuransi ditetapkan sebesar 3 x rawat inap kelas II.
- r. Tarif Pelayanan Penggunaan Fasilitas Rumah Sakit.
- (a) Biaya penggunaan fasilitas Rumah Sakit adalah biaya yang dipungut kepada keluarga pasien yang menggunakan fasilitas rumah sakit kecuali pemanfaatan fasilitas rumah sakit di kelas III;
 - (b) Bagi keluarga pasien yang menggunakan fasilitas rumah sakit dikenakan jasa sarana;
 - (c) Biaya yang dimaksud di atas ini ditetapkan 10% x biaya Rawat Inap di kelas mana pasien dirawat;
 - (d) Kerusakan atau kehilangan fasilitas yang telah disediakan Rumah Sakit menjadi tanggung jawab pasien;
 - (e) Pasien hanya dibenarkan ditunggu oleh seorang penunggu, kecuali untuk pasien yang perawatannya di kelas Utama dapat ditunggu sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang penunggu;
 - (f) Keluarga pasien yang menggunakan fasilitas Rumah Sakit di Kelas III tidak dipungut biaya.
- s. Tarif Pelayanan Farmasi.
- (a) Harga jual barang farmasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan pemerintah tentang harga penjualan barang-barang farmasi;
 - (b) Besarnya biaya obat-obatan, bahan dan alat ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usulan Direktur RSUD dengan mempertimbangkan Harga Eceran Tertinggi (HET);

- (c) Perubahan dan penyesuaian biaya obat-obatan, bahan dan alat ini dilakukan apabila penetapan biaya akan mengganggu biaya operasional Rumah Sakit secara umum dan ditetapkan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi;
 - (d) Bahan dan Alat Pengelolaan pelayanan Farmasi ditetapkan dengan Keputusan Walikota Salatiga atas usulan Direktur RSUD.
- t. Tarip Pelayanan Peserta Asuransi Kesehatan.
- (a) Peserta PT. ASKES dipungut iuran sesuai Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
 - (b) Pasien peserta Askes yang menghendaki pelayanan diluar ketentuan tersebut diatas dikenakan biaya sesuai ketentuan;
 - (c) Biaya pelayanan peserta PT. Askes di Instalasi Rawat Jalan dikenakan sesuai dengan nilai selisih perhitungan paket biaya Askes yang ditentukan.
- u. Tarip Pelayanan Pengolahan Rakam Medik.
Setiap pasien yang dirawat di rumah sakit dikenakan biaya pengolahan Rakam Medik sebesar 5 % tarip rawat inap.
- v. Tarip Pelayanan Asuhan Keperawatan.
Biaya asuhan keperawatan adalah biaya pelayanan asuhan keperawatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan kepada pasien per hari ditetapkan sebesar 30 % dari tarip rawat inap.
- w. Tarip Pelayanan kunjungan Rumah.
- (a) Biaya pelayanan kunjungan rumah adalah biaya pelayanan kesehatan yang dipungut pada kegiatan pelayanan kunjungan ke rumah pasien yang meliputi biaya transport petugas yang melaksanakan, bahan dan alat, jasa pelayanan, jasa sarana dan lain-lain sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan;
 - (b) Biaya transport petugas sebagaimana tersebut diatas ditetapkan sama dengan tarip ambulance;
 - (c) Biaya jasa pelayanan dan jasa sarana ditetapkan sesuai tarip pelayanan Kelas Utama.
- x. Tarip Pelayanan Administrasi.
- (a) Biaya administrasi adalah biaya yang dipungut untuk pelayanan administrasi;
 - (b) Biaya administrasi untuk pasien Rawat Inap dipungut satu kali, ditetapkan sebanyak 50 % dari tarip kelas perawatan sehari.
- y. Tarip Pelayanan Resusitasi Jantung-Paru (RJP).
- (a) Tarip Tindakan di Kamar Operasi.
 - a.1. Tarip Tindakan Medik Operatif Kecil :
 - Dilaksanakan oleh Dokter Ahli untuk Kelas II sebesar 2 x tarip rawat inap Kelas II sedangkan untuk Kelas III sebesar 2/3 x tarip Kelas II.
 - Dilaksanakan oleh Paramedis sebesar 50% x tarip Dokter Ahli.

- a.2. Tarif Tindakan Medik Operatif Sedang :
 - Dilaksanakan oleh Dokter Ahli untuk Kelas II sebesar $1 \frac{1}{3}$ x tarif operasi kecil sedangkan untuk Kelas III sebesar $1 \frac{1}{2}$ x tarif operasi kecil.
 - Dilaksanakan oleh Paramedis sebesar 50 % x tarif Dokter Ahli.
- a.3. Tarif Tindakan Medik Operatif Besar :
 - Dilaksanakan oleh Dokter Ahli Kelas II sebesar $1 \frac{1}{2}$ x tarif operasi sedang dan Kelas III sebesar $1 \frac{1}{3}$ x tarif operasi sedang.
 - Dilaksanakan oleh Paramedis sebesar 50 % x tarif Dokter Ahli.
- a.4. Tarif Tindakan Medik Operatif Khusus :
 - Dilaksanakan oleh Dokter Ahli untuk Kelas II sebesar $1 \frac{1}{3}$ x tarif operasi besar sedangkan Kelas III sebesar $1 \frac{1}{2}$ x tarif operasi besar.
 - Dilaksanakan oleh Paramedis sebesar 50 % x tarif Dokter Ahli.
- (b) Tarif Tindakan di Rawat Inap.
 - b.1. Dilaksanakan oleh Dokter Ahli untuk Kelas II sebesar 2 x tarif rawat inap Kelas II sedangkan Kelas III sebesar $1 \frac{1}{3}$ x tarif rawat inap Kelas II;
 - b.2. Dilaksanakan oleh Dokter Umum Kelas II sebesar $1 \frac{1}{3}$ x tarif rawat inap Kelas II sedangkan untuk Kelas III sebesar 1 x tarif rawat inap Kelas II;
 - b.3. Dilaksanakan oleh Paramedis untuk Kelas II sebesar 1 x tarif rawat inap Kelas II sedangkan Kelas III sebesar $\frac{2}{3}$ x tarif rawat inap Kelas II.
- (c) Tarif Pelayanan Instalasi Gawat Darurat.
 - c.1. Dilaksanakan oleh Dokter Ahli sebesar 2 x tarif rawat inap IGD (one day care);
 - c.2. Dilaksanakan Dokter Umum sebesar $1 \frac{1}{3}$ x tarif rawat inap IGD;
 - c.3. Dilaksanakan Paramedis sebesar 1 x tarif rawat inap IGD.
2. Tarif Pelayanan Pasien Tahanan dan Narapidana :
 - (a) Pasien Tahanan dan Narapidana adalah pasien yang mendapat status tahanan atau narapidana dari yang berwajib;
 - (b) Biaya pelayanan kesehatan pasien tahanan ditanggung oleh instansi pengirim;
 - (c) Biaya pelayanan kesehatan pasien Narapidana ditanggung oleh Kantor Kehakiman;
 - (d) Pasien tahanan dan narapidana yang dirawat inap dilayani di Kelas III B. Apabila pasien atau keluarganya menghendaki perawatan di kelas yang lebih tinggi dari Kelas III B atas ijin yang berwajib, maka pasien atau keluarganya berkewajiban menanggung selisih perhitungan biayanya;
 - (e) Rumah Sakit Umum Daerah tidak Bertanggung jawab atas keamanan dan larinya pasien.
- aa. Tarif Pelayanan Peserta PT, ASKES dan Anggota Veteran :
 - (a) Peserta PT, Askes adalah mereka yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1203/Menkes/SKB/XII/1993 dan Nomor : 440/4689/PUUD tentang Tarif dan

111

111

111

111

111

111

111

Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah bagi peserta PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia dan anggota keluarganya;

- (b) Peserta PT. ASKES berhak memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (c) Veteran adalah mereka yang memiliki tanda keanggotaan veteran Republik Indonesia yang tercantum dalam kartu pengenalan yang sah;
- (d) Anggota veteran berhak mendapat pelayanan rawat inap di Kelas II;
- (e) Apabila anggota veteran Republik Indonesia yang bersangkutan menghendaki untuk dirawat di kelas yang lebih tinggi wajib membayar penuh selisih perhitungan biayanya.

BAB V

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 8

Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Perda tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang;
- (3) Surat teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

P E R A W A T A N

Pasal 9

- (1) Pembagian Kelas Perawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Kelas Utama I;
 - b. Kelas Utama II;
 - c. Kelas I;
 - d. Kelas II;
 - e. Kelas III A;
 - f. Kelas III B;
- (2) Pembagian sebagaimana tersebut diatas tidak termasuk tempat tidur yang tersedia untuk Ruang Perawatan Intencif (UPI/ICU) ICCU, Neonatal Intencif Care Unit (NICU) Ruang unit perawatan bayi (perinatologi) dan ruang rawat Intensif (Intermediate ward) di Instalasi Gawat Darurat (IGD) atau detoksifikasi serta kamar bersalin.

Pasal 10

Ketentuan pasien Rawat Inap adalah sebagai berikut :

- (1) Pasien yang perlu dirawat inap dapat memilih kelas perawatan yang dikehendaki.

- (2) Bagi pasien yang dinyatakan berpenyakit menular oleh Dokter, tempat perawatannya ditentukan secara khusus.
- (3) Pasien yang akan dirawat inap harus membayar uang muka sebesar 4 (empat) kali biaya rawat inap kelas perawatan yang akan ditempati per hari, dan dibayar selambat-lambatnya 3 x 24 jam setelah yang bersangkutan berada dalam perawatan.
- (4) Dalam keadaan darurat Direktur Rumah Sakit dapat mengambil kebijaksanaan dari ketentuan diatas.
- (5) Apabila setelah 4 (empat) hari dalam perawatan ternyata pasien masih dipandang perlu untuk memperpanjang hari perawatan maka yang bersangkutan diharuskan membayar lagi biaya untuk 4 (empat) hari berikutnya.

Pasal 11

Perhitungan biaya perawatan adalah sebagai berikut :

- (1) Untuk perhitungan akhir semua biaya perawatan di Rumah Sakit ditentukan sebagai berikut :
 - a. Hari pasien mulai masuk diperhitungkan 1 (satu) hari penuh.
 - b. Hari pulang diperhitungkan 1 (satu) hari.
 - c. Pasien Askes yang menempati kelas perawatan tidak sesuai dengan haknya, harus menambah selisih perhitungan biayanya (iur biaya peserta Askes).
- (2) Apabila pasien akan pulang maka semua biaya pelayanan kesehatan diperhitungkan dengan uang muka yang telah diserahkan dan jika masih ada sisa kelebihan dikembalikan kepada pasien/keluarganya.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

- (1) Keringanan pasien kurang mampu dan tidak mampu adalah sebagai berikut :
 - a. Orang kurang mampu adalah mereka yang termasuk dalam kelompok pra sejahtera dan dinyatakan kurang mampu dengan surat keterangan dari Lurah yang diketahui Camat.
 - b. Orang tidak mampu adalah mereka yang dipelihara oleh badan-badan sosial atau mereka yang hidup dalam kelompok prasejahtera yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari lurah yang diketahui oleh Camat.
 - c. Pasien kurang mampu dapat memohon keringanan biaya pelayanan kesehatan dengan menyerahkan surat keterangan dari Lurah yang disahkan oleh Camat, ditetapkan perawatannya dikelas III B, serta dapat diberikan keringanan setinggi-tingginya 50 % (lima puluh per seratus) dari seluruh biaya pelayanan kesehatan kecuali terhadap penggunaan obat dan bahan habis pakai.

- d. Pasien yang tidak mampu dapat memohon keringanan biaya pelayanan kesehatan, dengan menyerahkan surat keterangan dari Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh camat, ditetapkan perawatannya dikelas III B tanpa dikenakan biaya.
- e. Pasien kurang mampu/tidak mampu yang di Rumah Sakit diharuskan menyerahkan surat keterangan kurang mampu/tidak mampu tersebut diatas selambat-lambatnya 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh jam) setelah dalam perawatan, selebihnya dari batas waktu tersebut surat keterangan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan di kemudian hari.
- (2) Hal-hal yang mengatur tentang teknis operasional di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan **Keputusan** ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 10 Januari 2001

WALIKOTA SALATIGA,

S U W A R S O

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 11 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

S O E D A R M A D J I

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 1. . NOMOR. 2001

Pasal 3

Penjabaran lebih lanjut Pasal 1 dan Pasal 2 diuraikan dalam Lampiran Keputusan ini sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Uraian Pendapatan
- b. Lampiran II : Uraian Belanja Rutin dan Pembangunan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2001

WALIKOTA SALATIGA,

TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 3 Oktober 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA

SOEDARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2001... NOMOR 20..